

KUNJUNGAN PERTAMA KALI DI KEBUMEN, PJ GUBERNUR JATENG GELONTORKAN BANTUAN KEUANGAN Rp107,6 MILIAR



Sumber Gambar:

https://www.kebumenupdate.com/wp-content/uploads/2024/02/FB_IMG_1708959665735.jpg

Isi Berita:

SERAYUNEWS – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kebumen pada Senin, (26/2/2024).

Kedatangannya Ini merupakan kunjungan pertama kali bagi Nana Sudjana ke Kebumen, setelah dirinya menjabat sebagai Pj Gubernur menggantikan Ganjar Pranowo.

“Pertama tentu kita ingin silaturahmi, karena jujur baru pertama kali saya menginjakkan kaki ke Kebumen. Sebagai Pj Gubernur tentu kita perlu untuk mengunjungi wilayah yang masuk dalam kewenangan kita. Ini juga untuk meningkatkan koordinasi dalam hal pelaksanaan program kerja,” ujar Pj Gubernur Nana dalam sambutannya dikutip dari kebumenkab.go.id.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyerahkan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen senilai Rp107,6 miliar. Anggaran tersebut guna mengatasi kemiskinan.

Secara rinci, bantuan dialokasikan untuk penanggulangan masalah gizi, bantuan keuangan pemerintah desa untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kelompok Usaha Bersama (Kube), TMMD, Kartu Jawa Tengah Sejahtera, bantuan sambungan listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu, dan bantuan digester biogas untuk kelompok tani.

“Bantuan ini kita berikan dalam rangka untuk menekan inflasi, sekaligus upaya kami untuk mengurangi angka kemiskinan di Kebumen agar masyarakat semakin sejahtera. Jumlah yang kita berikan cukup besar total Rp107 miliar,” ucapnya.

Tehadap bantuan tersebut, Nana minta agar digunakan tepat sasaran, sesuai target penerimanya, serta bisa dipertanggungjawabkan.

“Artinya ini saya minta jangan sampai disalahgunakan, harus bisa dipertanggungjawabkan,” jelas Pj Gubernur.

Resmikan Proyek Strategis

Sementara itu, dalam kunjungan tersebut, Pj Gubernur pun melaksanakan peresmian proyek strategis di Kabupaten Kebumen oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana, yakni:

1. Peningkatan Jl. Demangsari Bulurejo Kecamatan Ayah senilai Rp6 miliar berasal dari Bankeu Provinsi Jateng TA 2023
2. Peningkatan Jl. Sadang Kulon Cangkring Kecamatan Sadang senilai Rp4 miliar berasal dari Bankeu Prov Jateng TA 2023. (Kholil Rokhman)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/kunjungan-pertama-kali-di-kebumen-pj-gubernur-jateng-gelontorkan-bantuan-keuangan-rp1076-miliar>, “Kunjungan Pertama Kali di Kebumen, Pj Gubernur Jateng Gelontorkan Bantuan Keuangan Rp107,6 Miliar”, tanggal 27 Februari 2024.
2. <https://kebumen24.com/2024/02/27/berkunjung-ke-kebumen-pj-gubernur-jateng-bawa-bantuan-rp107-miliar/>, “Berkunjung ke Kebumen, Pj Gubernur Jateng Bawa Bantuan Rp107 Miliar”, tanggal 27 Februari 2024.
3. <https://www.kebumenupdate.com/news/pj-gubernur-jateng-datangi-kebumen-bawa-bantuan-rp107-m/>, “Pj Gubernur Jateng Datangi Kebumen Bawa Bantuan Rp107 M”, tanggal 26 Februari 2024.

Catatan :

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁴
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁵
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁵ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

⁷ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁸ Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.¹⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁰ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah